

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SOPPENG

Ahmad Rosandi Sakir^{1*}, Arni^{2*}, Juwita Pratiwi Lukman^{3*}, Marlina Rajab^{4*}

^{1*} Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, ahmadrosandi8@gmail.com

^{2*} Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar, Indonesia, arnisamsir11@gmail.com

^{3*} Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, juwitapratiwilukman@gmail.com

^{4*} Universitas Haluoleo, Kendari, Indonesia, Linarajab50@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the efforts of the Local Government in organizing Street Vendors (PKL) in Soppeng Regency, with a focus on regulatory policies, infrastructure, training, supervision, and community involvement. The research method involves field surveys, in-depth interviews, and quantitative data analysis. In this study, the serious efforts of the Local Government of Soppeng Regency in improving the organization of street vendors (PKL) are evident through several key aspects. First, the government has formulated regulatory policies involving business permits and trading locations, creating a framework for an organized trading environment. Second, significant investments have been made in improving infrastructure and facilities in trading areas, such as organizing parking spaces and sanitation, to create more comfortable and efficient conditions. Furthermore, training and guidance programs have been introduced to enhance vendors' understanding of trading ethics and business management. Supervision and regulation are another focus, with the government actively monitoring, enforcing violations, and increasing awareness of legal consequences. Finally, community involvement and participation are directed to support the success of organizing street vendors, encouraging citizens to participate in monitoring and providing input.*

Keywords: *Street Vendors; Local Government; Organization*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Soppeng, dengan fokus pada kebijakan regulasi, infrastruktur, pelatihan, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat. Metode penelitian melibatkan survei lapangan, wawancara mendalam, dan analisis data kuantitatif. Dalam penelitian ini, tergambar upaya serius Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan penataan pedagang kaki lima (PKL) melalui beberapa aspek kunci. Pertama, pemerintah telah merumuskan kebijakan regulasi yang melibatkan izin usaha dan lokasi berdagang, menciptakan kerangka kerja untuk lingkungan berdagang yang teratur. Kedua, investasi signifikan dilakukan dalam peningkatan infrastruktur dan fasilitas di area berdagang, seperti pengaturan tempat parkir dan sanitasi, guna menciptakan kondisi yang lebih nyaman dan efisien. Selanjutnya, program pelatihan dan bimbingan diperkenalkan untuk meningkatkan pemahaman pedagang tentang etika berdagang dan manajemen usaha. Pengawasan dan penertiban menjadi fokus lain, dengan pemerintah aktif dalam monitoring, penindakan pelanggaran, dan peningkatan kesadaran akan konsekuensi hukum. Terakhir, keterlibatan dan partisipasi masyarakat diarahkan untuk mendukung keberhasilan penataan PKL, dengan mendorong partisipasi warga dalam pengawasan dan memberikan masukan.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima; Pemerintah Daerah; Penataan

PENDAHULUAN

Pusat kota seringkali berfungsi sebagai magnet yang menarik pertumbuhan sektor informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini disebabkan oleh lingkungan sekitarnya yang dianggap strategis dan menjadi pusat keramaian. (Amaliah & Sakir, 2023) Mengatakan bahwa, Melalui sektor informal ini, sekelompok masyarakat dapat memperoleh penghasilan, dan seringkali menjadi pilihan profesi alternatif bagi mereka yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Meskipun sektor informal memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat, keberadaannya juga membawa dampak negatif yang tidak dapat diabaikan. (Fitriana et al., 2020)

Dampak negatif yang paling mencolok adalah terganggunya ketertiban, keindahan, dan kenyamanan suatu kota. Para PKL cenderung menjajakan dagangan mereka di tempat-tempat umum yang seharusnya tidak diperuntukkan sebagai tempat berjualan, seperti trotoar, pinggir jalan, alun-alun, atau tempat lain yang tidak sesuai. Fenomena ini sering kali mengakibatkan kemacetan, kesemrawutan visual, dan merusak estetika kota. Selain itu, penggunaan ruang umum yang tidak terencana untuk kegiatan dagang bisa mengakibatkan penurunan kualitas hidup warga sekitar (Kristian, 2021).

Pentingnya mengatasi dampak negatif ini memerlukan kerjasama antara pemerintah dan stakeholder terkait. Strategi penataan ulang ruang kota, pengembangan lokasi khusus bagi PKL yang sesuai, dan penerapan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor informal

dapat menjadi solusi (Bakhri, 2021). Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, pemerintah bersama dengan pihak swasta dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keindahan dan kenyamanan kota bagi seluruh warganya (Muttakin, 2020).

Penyelesaian permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) seharusnya melibatkan pertimbangan terhadap permasalahan sosial lainnya, mengingat potensi munculnya permasalahan yang lebih kompleks apabila penyelesaian terhadap PKL dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas. (Supriatna, 2021) mengatakan bahwa Salah satu contoh yang dapat diambil adalah penanganan dan penertiban PKL oleh pemerintah melalui penggusuran secara paksa, suatu tindakan yang sering kali menimbulkan protes dan ketidaksetujuan dari para PKL. Pemerintah mungkin melihat penggusuran sebagai solusi untuk meningkatkan ketertiban dan keindahan kota, namun tindakan ini dapat menimbulkan dampak sosial yang serius jika tidak dielaborasi dengan bijak.

(Aldeo et al., 2023) mengatakan Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian, seperti penataan ulang bangunan tempat PKL berjualan atau gerobak dagangan. Proses penataan ini dapat mencakup pembangunan struktur yang lebih formal dan mewajibkan PKL untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dengan demikian, keberadaan PKL dapat diintegrasikan ke dalam tata kota tanpa merugikan aspek-aspek sosial dan ekonomi yang terlibat. Seringnya, gesekan antara

PKL dan pemerintah di kota-kota besar menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kolaboratif dan inklusif. Selain itu, aspek keadilan dan perlindungan hak asasi manusia juga perlu diperhatikan dalam penyelesaian permasalahan PKL. (Octaviani & Puspitasari, 2022) lebih lanjut mengatakan Penggusuran paksa dapat menjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar para PKL, dan ini harus dihindari dalam upaya penyelesaian. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam menangani PKL tidak hanya memperhatikan kepentingan tata kota tetapi juga melindungi hak-hak warga yang rentan ekonominya.

Penyelesaian permasalahan PKL yang efektif juga memerlukan keterlibatan dan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat lokal dan PKL sendiri. Pendekatan ini dapat memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak, dapat diciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua stakeholder (Azima et al., 2020). Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses penataan PKL perlu ditingkatkan. Pemahaman masyarakat mengenai manfaat dari penataan yang baik dan dampak positifnya terhadap kualitas hidup bersama dapat membantu mengurangi ketegangan antara PKL dan pemerintah. Masyarakat yang teredukasi akan lebih cenderung mendukung solusi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak (Sartima et al., 2023).

Program relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Soppeng menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan (Yuliani et al., 2022). Pertama-tama, kendala yang mencuat adalah adanya bangunan yang telah disediakan oleh Pemerintah Soppeng untuk PKL, namun sayangnya, bangunan tersebut cenderung terbengkalai dan belum dimanfaatkan secara efektif. Keadaan ini menciptakan potensi pemborosan sumber daya dan infrastruktur yang telah disiapkan, sekaligus menghambat pencapaian tujuan utama program relokasi (Sudrajat, 2020).

Selain itu, permasalahan kedua muncul dalam bentuk persepsi bahwa relokasi PKL dapat menurunkan peluang dan pendapatan mereka. Dampaknya terlihat dari banyaknya PKL yang mencoba kembali berjualan di zona merah, bahkan jumlahnya cenderung bertambah (Sriharyati & Marlina, 2021). Ketidakpuasan dan ketidakpastian ekonomi yang dirasakan oleh sebagian PKL menjadi tantangan serius dalam mendukung keberlanjutan program relokasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan bahwa relokasi tidak hanya bersifat pindah lokasi fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para pedagang (Lutfiana & Rahaju, 2022).

Permasalahan ketiga terkait dengan terjadinya kesemrawutan di Kota Soppeng sebagai dampak dari relokasi PKL. Fenomena ini menciptakan gangguan bagi pejalan kaki dan menyebabkan ketidakteraturan dalam lalu lintas kota. Selain itu, keindahan kota terganggu,

menciptakan kesan kumuh yang dapat berdampak pada citra dan daya tarik Kota Soppeng secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah terencana dan integratif dalam menanggulangi dampak negatif relokasi terhadap tata kota, sehingga tujuan menciptakan lingkungan yang teratur dan nyaman dapat tercapai (Retnowati, 2022).

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PKL, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Diperlukan dialog terbuka untuk memahami tantangan dan kebutuhan masing-masing pihak, menciptakan solusi yang lebih berdaya tahan dan berpihak pada kepentingan bersama. Relokasi PKL seharusnya bukan hanya sebagai pemindahan fisik, melainkan sebagai transformasi sosial dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan bagi semua pihak terlibat (Pratama, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami dan menganalisis permasalahan yang muncul dalam program relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret yang dihadapi dalam pelaksanaan program relokasi, termasuk pengelolaan infrastruktur yang disediakan, dampak ekonomi yang dirasakan oleh PKL, dan aspek-aspek tata kota yang memengaruhi keberhasilan relokasi. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi solusi yang relevan dan berkelanjutan untuk

meningkatkan efektivitas program relokasi PKL di Kabupaten Soppeng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merangkul metode kualitatif sebagai landasan untuk menggali dan meresapi makna dari partisipan serta fenomena sosial yang terkait dengan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Soppeng. Dengan mengadopsi pendekatan ini, peneliti dapat secara lebih mendalam menjelajahi berbagai aspek yang memengaruhi kondisi pedagang kaki lima, memungkinkan pemahaman holistik terhadap permasalahan yang mereka hadapi (Gunawan, 2022). Metode kualitatif memberikan ruang untuk mengeksplorasi nuansa, nilai, dan perspektif yang mungkin terlewatkan dalam pendekatan kuantitatif.

Secara lebih rinci, penelitian ini menekankan pendekatan penelitian deskriptif untuk mengembangkan dan memaparkan temuan-temuan penelitian. Dengan merinci hasil penelitian, pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Soppeng. Fokus penelitian terpusat di Kota Watangsoppeng, memastikan bahwa hasil penelitian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kontekstual dan situasional dalam rangka menciptakan solusi yang sesuai dan berkelanjutan untuk penataan pedagang kaki lima di wilayah tersebut.

HASIL PENELITIAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki peran yang signifikan dalam dinamika ekonomi dan kehidupan sosial suatu daerah. Di Kabupaten Soppeng, upaya penataan PKL menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang teratur, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penataan PKL di Kabupaten Soppeng (Akil et al., 2021). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam tentang efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dan memberikan kontribusi pada perbaikan kebijakan yang ada.

Kebijakan Regulasi

Dalam penelitian ini, kami mengeksplorasi implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Soppeng melalui peraturan daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Ainayah, 2021). Wawancara dengan pejabat pemerintah daerah mengungkapkan bahwa peraturan daerah ini merinci secara komprehensif berbagai aspek, termasuk pengaturan lokasi PKL, pemberdayaan, kelembagaan, pendanaan, kemitraan dengan dunia usaha, pengawasan, pengendalian, penertiban, dan sanksi administratif.

Dalam percakapan dengan Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM

Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan bahwa peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas terkait keberadaan dan operasional PKL. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya peraturan tersebut, proses penataan dapat berlangsung lebih terstruktur dan efektif, memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan PKL.

Dalam penelitian ini juga terungkap melalui wawancara dengan sejumlah PKL, bahwa meskipun peraturan daerah tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat, masih terdapat beberapa kendala terkait administrasi izin. Beberapa PKL menyatakan bahwa proses pendaftaran dan perolehan izin berjualan masih dianggap rumit dan memakan waktu. Kritik ini menyoroti perlunya penyederhanaan prosedur administratif untuk meningkatkan aksesibilitas dan keadilan bagi PKL dalam mendapatkan izin.

Selanjutnya, wawancara dengan sejumlah pedagang menunjukkan bahwa mereka merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Terdapat peningkatan dalam pembangunan fasilitas dan kios permanen di lokasi PKL. Para pedagang menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam memberikan dukungan finansial dan pengelolaan yang lebih profesional. Ini menciptakan lingkungan berjualan yang lebih nyaman dan memberikan peluang usaha yang lebih berkelanjutan.

Infrastruktur dan Fasilitas

Penelitian ini menyoroti sejumlah strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Soppeng yang melibatkan berbagai kebijakan pemerintah. Dalam wawancara dengan pemangku kepentingan, terungkap bahwa relokasi, shelterisasi, pembatasan jam berjualan, bantuan gerobak, serta penyuluhan dan pelatihan merupakan langkah-langkah yang diimplementasikan untuk meningkatkan kondisi dan kesejahteraan PKL.

Pemerintah Kabupaten Soppeng melihat relokasi sebagai langkah penting untuk menciptakan tatanan kota yang lebih teratur. Melalui wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM, beliau menjelaskan bahwa relokasi dilakukan dengan memperhatikan aspek strategis dan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun beberapa PKL mungkin menghadapi tantangan awal, langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang dengan menciptakan ruang publik yang lebih bersih dan tertata.

Shelterisasi, seperti pembangunan tempat berjualan khusus untuk PKL, juga menjadi bagian dari strategi penataan. Dalam wawancara dengan PKL yang telah menggunakan fasilitas ini, mereka menyatakan bahwa shelterisasi meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berjualan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan infrastruktur yang mendukung bagi PKL dalam menjalankan usahanya.

Pembatasan jam berjualan diidentifikasi sebagai langkah kebijakan yang membantu menciptakan keseimbangan antara kegiatan usaha PKL dan kepentingan masyarakat sekitar. Wawancara dengan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa regulasi ini diimplementasikan dengan memperhatikan pola hidup dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Bantuan gerobak menjadi salah satu bentuk dukungan konkret yang diberikan oleh pemerintah kepada PKL. Dalam wawancara dengan PKL yang menerima bantuan ini, mereka menyatakan bahwa gerobak yang layak meningkatkan mobilitas dan efisiensi dalam berjualan, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mereka.

Dalam hal pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan, dan penghapusan lokasi PKL, pemerintah Kabupaten Soppeng menerapkan langkah-langkah administratif. Wawancara dengan pejabat terkait menunjukkan bahwa proses ini bertujuan untuk menciptakan data yang akurat dan mendukung pengelolaan penataan PKL secara lebih efektif.

Pelatihan dan Bimbingan

Penelitian ini menyoroti keberadaan Pelatihan dan Bimbingan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2020 yang menyoal pedagang kaki lima (PKL). Melalui serangkaian wawancara dengan pejabat pemerintah dan PKL terkait,

terungkap bahwa langkah ini diimplementasikan dengan tujuan memberikan dukungan yang lebih konkret kepada para PKL.

Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM Kabupaten Soppeng, dijelaskan bahwa pelatihan dan bimbingan diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah sebagai respons terhadap kebutuhan nyata para PKL. Pelatihan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan usaha, pemasaran, hingga kewirausahaan, sehingga PKL dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menjalankan usahanya.

Melalui pelatihan dan bimbingan ini, PKL di Kabupaten Soppeng dapat memperoleh wawasan lebih mendalam tentang manajemen usaha. Dalam wawancara dengan beberapa PKL yang telah mengikuti pelatihan, mereka menyatakan bahwa pengetahuan baru ini membantu mereka dalam mengelola inventaris, menghitung keuntungan, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Pemerintah daerah mengakui pentingnya mendukung PKL dalam menghadapi tantangan pemasaran. Dalam wawancara dengan Pemerintah Daerah, diungkapkan bahwa pelatihan pemasaran diberikan untuk membantu PKL memahami strategi pemasaran yang efektif, termasuk pemanfaatan media sosial dan promosi lokal. Aspek kewirausahaan menjadi fokus utama dalam pelatihan ini. Wawancara dengan pelatih yang terlibat dalam program tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama adalah memberdayakan PKL agar

dapat mengembangkan potensi wirausaha mereka. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar kewirausahaan, PKL diharapkan dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih mandiri dan inovatif.

Melalui pelatihan dan bimbingan ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap dapat meningkatkan daya saing dan kualitas usaha PKL. Dalam wawancara dengan beberapa PKL yang merasakan dampak langsung dari program ini, mereka menyatakan bahwa pelatihan telah memberikan dorongan positif bagi perkembangan usaha mereka dan memperluas wawasan mereka dalam berwirausaha.

Pengawasan dan Penertiban

Peranan pengawasan dan penertiban dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), mencakup aspek-aspek seperti penegakan aturan, pengawasan lokasi berjualan, penertiban jam berjualan, pengendalian jumlah pedagang, serta penegakan kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar. Wawancara dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait di Kabupaten Soppeng mengungkapkan sejumlah langkah dan tujuan yang diimplementasikan dalam upaya pengawasan dan penertiban ini.

Pertama-tama, pengawasan dilakukan melalui penegakan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng. Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM, dijelaskan bahwa aturan ini mencakup tata cara pendaftaran, lokasi berjualan, jam

operasional, serta kesehatan dan kebersihan. Pengawasan ini dianggap sebagai langkah awal untuk menciptakan keteraturan dalam kegiatan PKL. Pengawasan lokasi berjualan menjadi fokus utama dalam menata PKL. Melalui wawancara dengan petugas lapangan, diungkapkan bahwa pemerintah melakukan pemetaan dan penetapan zona-zona khusus untuk berjualan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tatanan kota yang lebih terstruktur dan mengurangi potensi konflik antara PKL dan masyarakat setempat.

Penertiban jam berjualan menjadi strategi dalam menjaga ketertiban lingkungan. Dalam wawancara dengan instansi terkait, dijelaskan bahwa adanya pembatasan jam berjualan membantu menciptakan keseimbangan antara kegiatan usaha PKL dan kebutuhan masyarakat sekitar, khususnya terkait keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, pengendalian jumlah pedagang merupakan langkah untuk mengelola kepadatan PKL di suatu lokasi. Dalam wawancara dengan Dinas Perdagangan, diungkapkan bahwa pemerintah memiliki mekanisme untuk mengatur dan mengendalikan jumlah PKL agar sesuai dengan kapasitas dan karakteristik suatu area.

Pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar menjadi fokus utama dalam upaya pengawasan. Dalam wawancara dengan Dinas Kesehatan, dijelaskan bahwa PKL diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan produk yang dijual. Pengawasan ini dilakukan secara rutin

untuk memastikan bahwa PKL mematuhi standar keamanan pangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, dalam upaya pengawasan dan penertiban ini, instansi terkait di Kabupaten Soppeng berkolaborasi secara aktif. Wawancara dengan Kepala Satpol PP mengungkapkan bahwa Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan bekerja bersama-sama untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Dalam beberapa kasus, pengawasan dan penertiban dapat melibatkan sanksi administratif. Wawancara dengan petugas lapangan menjelaskan bahwa sanksi ini diberlakukan untuk memberikan efek jera dan mendorong PKL untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat

Melalui hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, terungkap bahwa terdapat forum dialog yang melibatkan pemerintah daerah, PKL, dan masyarakat setempat sebagai bagian dari strategi penataan PKL. Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan penataan PKL yang lebih baik melalui forum dialog. Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM Kabupaten Soppeng, dijelaskan bahwa forum ini diinisiasi untuk memahami kebutuhan dan aspirasi PKL serta memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam

pengambilan keputusan terkait penataan PKL.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa forum dialog tersebut bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berdaya guna. Melalui wawancara dengan beberapa PKL yang turut berpartisipasi dalam forum, mereka menyatakan bahwa adanya ruang dialog memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan ide, masukan, dan kekhawatiran mereka terkait kebijakan penataan PKL.

Meskipun adanya upaya Pemerintah Daerah untuk melibatkan masyarakat, sebagian PKL mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi mereka masih perlu ditingkatkan. Wawancara dengan sejumlah PKL mengindikasikan bahwa pemahaman mereka terhadap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan dari forum dialog masih terbatas. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan PKL dalam proses pengambilan keputusan.

Beberapa PKL menyoroti pentingnya mendengarkan secara aktif terhadap aspirasi mereka. Dalam wawancara dengan seorang PKL, diungkapkan bahwa adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap tantangan dan kebutuhan PKL dapat membantu pemerintah daerah merancang kebijakan yang lebih relevan dan dapat diterima oleh semua pihak.

Wawancara dengan pihak pemerintah daerah menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM menyatakan

bahwa umpan balik dari PKL dan masyarakat setempat menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kebijakan penataan PKL.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil Penelitian diatas, selanjutnya akan di berikan pembahasan berdasarkan Teori yang Relevan dengan Hasil Penelitian berikut ini:

Kebijakan dan Regulasi

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Soppeng melalui peraturan daerah No. 1 Tahun 2020 menjadi sorotan utama. Landasan hukum yang jelas dan komprehensif yang tercantum dalam peraturan daerah ini merupakan langkah positif dalam upaya pemerintah daerah untuk memberikan tata kelola yang terstruktur terhadap keberadaan dan operasional PKL. Teori kebijakan publik menurut (Ainayah, 2021) , khususnya konsep landasan hukum, dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa adanya regulasi yang tegas dapat memberikan arah dan kontrol terhadap perilaku aktor di dalamnya, dalam hal ini, PKL dan pemerintah daerah. Dalam perspektif teori ini, peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dan menciptakan ketertiban di ruang publik (Afiati, 2020).

Walaupun peraturan daerah tersebut membawa dampak positif, wawancara dengan PKL juga mengungkapkan tantangan dalam

administrasi izin. Pada tahap ini, teori birokrasi dapat memberikan wawasan bahwa prosedur administratif yang kompleks dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Adanya kritik terhadap rumitnya proses pendaftaran dan perolehan izin berjualan mencerminkan pentingnya peran birokrasi yang efisien dalam mendukung implementasi kebijakan (Pristika & Kurniawan, 2021). Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penyederhanaan prosedur administratif guna meningkatkan efektivitas kebijakan penataan PKL dan memastikan bahwa prosesnya dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak terkait.

Dampak positif yang dirasakan oleh sejumlah pedagang, seperti peningkatan fasilitas dan dukungan finansial, dapat dihubungkan dengan teori kebijakan publik yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah dapat dianggap berhasil dalam memberikan dukungan yang lebih profesional kepada PKL, menciptakan lingkungan berjualan yang nyaman, dan meningkatkan peluang usaha. Dalam konteks ini, konsep pemberdayaan masyarakat dapat menjadi landasan teoritis yang relevan untuk memahami bahwa melibatkan dan memberdayakan PKL dapat menghasilkan perubahan positif dalam kehidupan mereka dan pada akhirnya mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

Infrastruktur dan Fasilitas

Penelitian ini mengungkap sejumlah strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Soppeng yang melibatkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Soppeng menggunakan strategi relokasi sebagai langkah untuk menciptakan tatanan kota yang lebih teratur. Dalam kerangka teori kebijakan publik, konsep relokasi dapat dikaitkan dengan prinsip penataan ruang publik untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Penempatan lokasi PKL yang lebih strategis diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan ketertiban dan keindahan kota (Azmi & Meilani, 2023).

Selanjutnya, penerapan shelterisasi atau pembangunan tempat berjualan khusus untuk PKL merupakan bentuk dukungan infrastruktur dari pemerintah. Teori infrastruktur dalam kebijakan publik menyoroti pentingnya pemberian fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Wawancara dengan PKL menunjukkan bahwa shelterisasi memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan, menggambarkan bahwa infrastruktur yang mendukung dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi PKL (Huurin'iin & Wibawani, 2023).

Pembatasan jam berjualan diidentifikasi sebagai kebijakan yang membantu menciptakan keseimbangan antara kegiatan usaha PKL dan kepentingan masyarakat sekitar. Teori kebijakan sosial menekankan pentingnya pembangunan kebijakan yang

mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial. Dalam konteks ini, pembatasan jam berjualan dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kehidupan sosial yang seimbang dan adil, memastikan bahwa aktivitas PKL tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

Bantuan gerobak sebagai bentuk dukungan konkret dari pemerintah menunjukkan implementasi kebijakan yang proaktif. Teori pemberdayaan masyarakat dapat dihubungkan dengan pemberian bantuan ini, karena memberikan alat atau sumber daya yang dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi PKL dalam menjalankan usahanya. Melalui bantuan gerobak, pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan mobilitas PKL, menggambarkan upaya nyata untuk mendorong keberlanjutan usaha mereka.

Pelatihan dan Bimbingan

Penelitian ini menyoroti keberadaan Pelatihan dan Bimbingan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2020 yang menyasar pedagang kaki lima (PKL). Melalui serangkaian wawancara dengan pejabat pemerintah dan PKL terkait, terungkap bahwa langkah ini diimplementasikan dengan tujuan memberikan dukungan yang lebih konkret kepada para PKL. Dalam perspektif teori pemberdayaan, pelatihan dan bimbingan dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian PKL dalam mengelola usaha mereka. Pemberian

pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan diharapkan dapat membantu PKL dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan potensi wirausaha mereka.

Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM Kabupaten Soppeng, dijelaskan bahwa pelatihan dan bimbingan diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah sebagai respons terhadap kebutuhan nyata para PKL. Teori kebijakan publik menekankan pentingnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Integrasi pelatihan dalam regulasi menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PKL (Wahyuni, 2023).

Melalui pelatihan dan bimbingan ini, PKL di Kabupaten Soppeng dapat memperoleh wawasan lebih mendalam tentang manajemen usaha. Dalam wawancara dengan beberapa PKL yang telah mengikuti pelatihan, mereka menyatakan bahwa pengetahuan baru ini membantu mereka dalam mengelola inventaris, menghitung keuntungan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Teori manajemen usaha mendukung konsep bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan dapat meningkatkan efektivitas dalam mengelola usaha, membantu PKL menjadi lebih terorganisir dan dapat bersaing di pasar lokal (Salwa & Sujianto, 2023).

Pengawasan dan Penertiban

Penelitian ini menyoroti peran pengawasan dan penertiban dalam

penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Soppeng, mencakup aspek-aspek seperti penegakan aturan, pengawasan lokasi berjualan, penertiban jam berjualan, pengendalian jumlah pedagang, serta penegakan kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar. Dalam konteks teori tata kelola pemerintahan, pengawasan dan penertiban oleh pemerintah dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam ruang publik, sekaligus menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Rohman & Prathama, 2023).

Pertama-tama, pengawasan dilakukan melalui penegakan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng. Teori kebijakan publik menekankan pentingnya regulasi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan aturan ini dianggap sebagai langkah awal untuk menciptakan keteraturan dalam kegiatan PKL, mengatur aspek pendaftaran, lokasi berjualan, jam operasional, serta kesehatan dan kebersihan. Penertiban jam berjualan menjadi strategi dalam menjaga ketertiban lingkungan, dan teori tata ruang kota menekankan pentingnya pembatasan jam berjualan untuk menciptakan harmoni antara aktivitas PKL dan kebutuhan masyarakat sekitar. Pembatasan waktu berjualan membantu menciptakan keseimbangan antara kegiatan usaha PKL dan kebutuhan masyarakat, terutama terkait keamanan dan ketertiban.

Pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar menjadi fokus utama dalam upaya pengawasan, dan teori kebijakan kesehatan mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa PKL mematuhi standar keamanan pangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Kolaborasi antara instansi terkait di Kabupaten Soppeng, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP, mencerminkan teori kolaborasi sektor publik untuk mencapai tujuan bersama dalam pengawasan dan penertiban.

Dalam beberapa kasus, pengawasan dan penertiban melibatkan sanksi administratif, dan teori sanksi administratif menyoroti bahwa penerapan sanksi ini dapat menjadi instrumen efektif untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera. Mekanisme sanksi diberlakukan untuk menciptakan ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menjaga ketertiban, dan memastikan bahwa PKL mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Keterlibatan Partisipasi Masyarakat

Melalui hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, penelitian ini mengungkapkan keberadaan forum dialog sebagai strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Soppeng. Konsep forum dialog ini dapat dikaitkan dengan teori partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam

proses pembuatan kebijakan. Forum dialog mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menggali pemahaman lebih dalam terhadap kebutuhan dan aspirasi PKL serta memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat (Mardin et al., 2023).

(Julianto et al., 2021) mengutip Teori kebijakan publik yang menyoroti bahwa kebijakan yang inklusif dan berdaya guna dapat dihasilkan melalui partisipasi aktif berbagai pihak. Dalam konteks penataan PKL, forum dialog di Kabupaten Soppeng bertujuan menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan realitas dan kebutuhan lapangan. Melalui wawancara dengan beberapa PKL yang turut berpartisipasi, dapat dilihat bahwa forum dialog memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan ide, masukan, dan kekhawatiran, yang sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Namun, sebagian PKL masih menyatakan bahwa tingkat partisipasi mereka perlu ditingkatkan. Dalam teori partisipasi, penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang memadai terhadap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan dari forum dialog. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan PKL dalam proses pengambilan keputusan, mungkin melalui pendekatan komunikasi yang lebih intensif.

Beberapa PKL menyoroti pentingnya mendengarkan secara aktif terhadap aspirasi mereka. Teori

komunikasi dalam konteks pembuatan kebijakan menekankan bahwa mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat merupakan langkah kunci dalam merancang kebijakan yang lebih relevan dan dapat diterima oleh semua pihak (Sakir et al., 2023). Dengan demikian, forum dialog bukan hanya sebagai bentuk partisipasi formal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendapatkan wawasan langsung dari para pemangku kepentingan. Wawancara dengan pihak pemerintah daerah menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat, dan evaluasi terhadap umpan balik tersebut menjadi bahan penting dalam meningkatkan kebijakan penataan PKL.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini, tergambar upaya serius Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan penataan pedagang kaki lima (PKL) melalui beberapa aspek kunci. Pertama, pemerintah telah merumuskan kebijakan regulasi yang melibatkan izin usaha dan lokasi berdagang, menciptakan kerangka kerja untuk lingkungan berdagang yang teratur. Kedua, investasi signifikan dilakukan dalam peningkatan infrastruktur dan fasilitas di area berdagang, seperti pengaturan tempat parkir dan sanitasi, guna menciptakan kondisi yang lebih nyaman dan efisien. Selanjutnya, program pelatihan dan bimbingan diperkenalkan untuk meningkatkan pemahaman pedagang tentang etika berdagang dan manajemen

usaha. Pengawasan dan penertiban menjadi fokus lain, dengan pemerintah aktif dalam monitoring, penindakan pelanggaran, dan peningkatan kesadaran akan konsekuensi hukum. Terakhir, keterlibatan dan partisipasi masyarakat diarahkan untuk mendukung keberhasilan penataan PKL, dengan mendorong partisipasi warga dalam pengawasan dan memberikan masukan. Secara keseluruhan, upaya ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi PKL, berharap dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik. Tetapi, perlu diingat bahwa perubahan kebijakan harus terus dievaluasi demi mencapai hasil yang berkelanjutan seiring dengan dinamika perkembangan lokal.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penataan PKL, dapat dilakukan tindakan praktis berupa penerapan model penataan yang telah sukses di daerah lain dengan kondisi serupa. Pemetaan ulang zona PKL, peningkatan kebersihan, dan pembenahan infrastruktur pasar dapat menjadi langkah konkrit. Pemilihan model yang telah terbukti sukses di tempat lain dapat mempercepat proses perbaikan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kerjasama dengan pihak terkait, seperti kepolisian dan dinas terkait, untuk memastikan penegakan aturan dan pengawasan berjalan optimal.

Secara teoritis, pengembangan konsep penataan PKL dapat melibatkan penyelidikan lebih lanjut terkait kebijakan partisipatif. Penelitian dapat

difokuskan pada bagaimana melibatkan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penataan PKL. Model-model partisipatif yang telah sukses di berbagai konteks dapat dianalisis dan diadaptasi sesuai dengan karakteristik lokal. Pengembangan teoritis ini akan memberikan dasar konseptual yang kuat untuk memandu implementasi kebijakan yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk penelitian lanjutan, direkomendasikan untuk menginvestigasi dampak ekonomi dan sosial dari penataan PKL dalam jangka panjang. Evaluasi mendalam terhadap perubahan pendapatan pedagang, perbaikan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan perkembangan ekonomi lokal dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keberhasilan upaya penataan. Studi lintas-disiplin dan kolaborasi antara peneliti, pemerintah, dan masyarakat dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan mendalam untuk memandu kebijakan masa depan terkait penataan PKL di tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, A. N. (2020). Penataan Pedagang Kaki Lima Dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi Atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang). Fisip UIN Jakarta.
- Ainayah, D. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sei Sikambang

- Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Akil, A., Yudono, A., Wunas, S., Trisutomo, S., Jinca, M. Y., Ali, M., Arifin, M., Rasyid, A. R., Latief, I., & Osman, W. W. (2021). Sosialisasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tangguh Pandemi di Pantai Losari Kota Makassar. *JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 193-206.
- ALdeo, Z., Aulia, A. R., Efendi, Y., & Syamsir, S. (2023). Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 269-285.
- Amaliah, Y., & Sakir, A. R. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Lamuru Kabupaten Bone. 1(3).
- Azima, B. S. N., Yuniarman, A., & Lestari, S. A. P. (2020). Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas dan Pola Penyebarannya di Koridor Jalan Pejanggik Kecamatan Cakranegara. *Jurnal Planoearth*, 5(1), 14-19.
- Azmi, N., & Meilani, N. L. (2023). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim di Kota Pekanbaru. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(4), 207-215.
- Bakhri, S. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima: Resiliensi Usaha di Masa Pandemi. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 147-161.
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93-103.
- Gunawan, K. A. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Huurin'iin, A., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima. *PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 4(2), 391-406.
- Julianto, M., Wicaksono, A. P., & Saputri, A. M. W. (2021). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penertibannya oleh Satpol PP Di Wilayah Kabupaten Boyolali. *Jurnal Bedah Hukum*, 5(2), 192-201.
- Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 23-34.
- Lutfiana, A. N., & Rahaju, T. (2022). Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gembong Kota Surabaya. *Publika*, 381-390.

- Mardin, A., Ati, N. U., & Ilyas, T. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Besar (Studi Kasus Diskopindag dan Pedagang Kaki Lima). *Respon Publik*, 17(13), 43-56.
- Muttakin, D. A. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 121-133.
- Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2022). Studi Literatur: Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 130-146.
- Pratama, A. R. (2023). Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surakarta.
- Pristika, B., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur. *Publika*, 241-254.
- Retnowati, N. (2022). Penataan Pedagang Kaki Lima: Analisis Pasar Bisnis Pasar Malam Di Lapangan Kodam V Brawijaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 11-16.
- Sakir, A. R., Amaliah, Y., Lukman, J. P., & Rajab, M. (2023). Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 19-26.